

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah BAWASLU di Indonesia**

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga perlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan. Walaupun ada gesekan, itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *disktrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat

dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu yang berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan lembaga Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparat Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan / desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat Kelurahan / Desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan Kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.

## **B. Sejarah BAWASLU Kota Jayapura**

Sejarah pengawasan pemilu di Kota Jayapura, tidak terlepas dari sejarah pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua. Pelaksanaan Pemilu di Papua (Irian Jaya) dilaksanakan pertama kali pada tahun 1971. Setelah proses integrasi sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969.

Kelembagaan pengawas pemilu di Indonesia baru muncul dalam pelaksanaan pemilu tahun 1982 dengan nama Panwaslak Pemilu (Panitia

Pengawas Pelaksanaan Pemilu). Pada masa itu telah muncul *distrust* terhadap pelaksanaan pemilu yang dikooptasi oleh rezim penguasa pada pemilu tahun 1971. Banyaknya kecurangan dan manipulasi suara yang dilakukan petugas pemilu dan semakin massif pada pemilu tahun 1977. Protes terhadap banyaknya pelanggaran dan kecurangan pemilu tersebut direspon pemerintah dan DPR saat itu dengan tujuan meningkatkan kualitas Pemilu tahun 1982. Sehingga diperlukan suatu kepanitiaan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang ada pada saat itu.

Pada era reformasi, tuntutan terhadap lembaga pemilu yang independen, mandiri dan bebas dari iktasi rezim penguasa semakin menguat. Dibentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen menjadi tujuan reformasi demokrasi di Indonesia. Bersamaan dengan itu, kelembagaan pengawas pemilu mengalami perubahan nomenklatur menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), dari sebelumnya Panwaslak.

Panwaslu secara kelembagaan mulai mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan Pemilu maka dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* yang terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga permanen yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan / desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan / Desa.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu semakin dikuatkan pemerintah dengan dibentuknya lembaga *permanent* pengawas pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Propinsi melalui Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2019 yang demokratis, bermartabat dan berintegritas maka diterbitkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemandirian dan kwebagnan aparatur lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten / kota semakin diperkuat dengan dibentuknya lembaga permanen (tetap) dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Bawaslu Kabupaten / Kota). Dalam konteks kwebagnan kelembagaan pengawas pemilu; Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota memiliki kewenangan melakukan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pada pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan dibentuknya kelembagaan pengawas pemilu yang permanen di tingkat kabupaten / kota, maka pada tanggal 15 Agustus 2018 Ketua Bawaslu Republik Indonesia melantik secara serentak 1.914 Anggota Bawaslu Kabupaten / Kota seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kabupaten / Kota yang dilaksanakan serentak tahun 2019. Turut dilantik adalah tiga Komisioner Bawaslu Kota Jayapura periode 2018-2023, yakni nama-nama orang contoh Rinto Pakpahan, SH, Frans Rumsarwin, SE dll.

### **C. Visi dan Misi BAWASLU Kota Jayapura**

#### **a. Visi**

**Terciptanya BAWASLU Kota Jayapura yang profesional dalam pembangunan demokrasi dan pelaksanaan pemilu yang dekoratis dan berintegritas.**

**b. Misi**

- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengurus pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
- b. Memastikan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Meningkatkan integritas pengawas pemilu.
- d. Mengawal integritas penegakkan hukum Pemilu.
- e. Mendorong pengewasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Bawaslu Kota Jayapura

**D. Keadaan Geografi dan Batas Wilayah Distrik HeramKota Jayapura**

a. Geografi

Luas Kota Jayapura adalah 940 Km<sup>2</sup> atau 940.000 Ha, terdiri dari 5 distrik, terbagi habis menjadi 25 Kelurahan dan 14 Kampung. Dan terletak pada 1°28'17,26"LS - 3°58'082"LS dan 137°34'10,6"BT - 141°0'8'22"BT

Luas wilayah Distrik HeramKota Jayapura adalah sebagai beriku 63.20 Km<sup>2</sup>.

b. Kota Jayapura mempunyai Batas Wilayah sebgai berikut :

Berdasarkan Undang-Udang Nomor 19 Tahun 2007 yang disahkan pada 15 Maret 2007. Kota Jayapura mempunyai batas wilayah

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Samudra Pasifik
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Keerom
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Jayapura
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Papua Nugini

**Tabel 2.1**

Batas – Batas Kota Jayapura

Utara	Samudra Pasifik
Timur	Papua Nugini
Selatan	Kabupaten Keerom
Barat	Kabupaten Jayapura

*Sumber : BAWASLU Kota Jayapura, 2021*

**E. Tugas, Wewenang dan Kewajiban BAWASLU, BAWASLU Kabupaten / Kota dan Panwaslu Distrik**

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

**Bawaslu bertugas**

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten / kota;
  3. Penetapan Peserta Pemilu;
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPR dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertigikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Penetapan hasil Pemilu.
  - e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
  - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - g. Mengawasi pelaksanaan putusan / keputusan, yang terdiri atas:
    1. Putusan DKPP;
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota;
    4. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota; dan
    5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesi dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  - i. Menyampaiakn dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
  - j. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
    - l. Mengawasi pelaksanaan Pereturan KPU; dan
    - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bawaslu berwenang :**

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengarah mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten / Kota dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bawaslu berkewajiban :**

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan / atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bawaslu Kabupaten / Kota bertugas:**

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten / Kota terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten / kota;
  3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten / kota;
  4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten / kota dari seluruh kecamatan;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten / kota.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten / kota;
  - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
  - e. Mengawasi pelaksanaan putusan / keputusan di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas:
    1. Putusan DKPP;
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. Putusan / keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten / kota;
    4. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten / kota;
    5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-undang ini;
  - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
  - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten / kota; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten / Kota bertugas

- a. Mengidentifikasi dan memerakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;

- b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten / kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawalu Kabupaten / Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten / kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu dan atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- d. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten / Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten / kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten / kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten / kota.

**Bawaslu Kabupaten / Kota berwenang:**

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten / kota terhadap netralitas semua pihak yang dilaran ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meninta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bawaslu Kabupaten / Kota berkewajiban:**

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas peggawasan Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

- c. Menyeampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU kabupaten / kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten / kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten / kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Panwaslu Kecamatan bertugas:**

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
  - 1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
  - 2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
  - 3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
  - 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
  - 5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
  - 6. Penginventigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan

7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten / Kota.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pelaksanaan kampanye;
  3. Logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  5. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  6. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
  7. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; dan
  8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulan Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini di wilayah kecamatan;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan-putusan di wilayah kecamatan yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. Putusan atau keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota; dan

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Panwaslu Kecamatan berwenang:**

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan menegkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-undang ini;
- c. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten / Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- d. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kelurahan / Desa setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu Kabupaten / Kota, jika Panwaslu Kelurahan / Desa berlangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;



- f. Membentuk Panwaslu Kelurahan / Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan / Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten / Kota;
- g. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan / Desa; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Panwaslu Kecamatan berkewajiban:**

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten / Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten / Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tentang Kelas BAWASLU Kabupaten / Kota, diatur dalam Perbawaslu no 7 Tahun 2019:

**Bagian kegiatan, Pasal 227:**

Sekretariat Bawaslu Kabupaten / Kota Kelas B sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 224 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi;
- b. Subbagian Pengawasan dan hubungan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

**Dan Pasal 228 :**

- 1) Subbagian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.
- 2) Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten / Kota, pelaksanaan kerjasama dan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu dan pengawasan siber di daerah kabupaten / kota dan pengelolaan data informasi.
- 3) Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, dokumentasi informasi hukum dan pengelolaan hubungan masyarakat di daerah kabupaten / kota.

**BAB V, Pasal 229:**

- 1) Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau yang disebut nama lainnya secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala sekretariat Bawaslu Kabuapten / Kota dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu Kecamatan.
- 2) Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau yang disebut nama lainnya dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

- 3) Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ad hoc.

**Pasal 230 :**


Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau yang disebut nama lainnya mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan / Desa dan pengawas tempat pemungutan suara.

**Pasal 231 :**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 230, Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau yang disebut nama lainnya menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis.

**F. Sturktur Organisasi BAWASLU Kota Jayapura**

Gambar 2.1



Sumber: BAWASLU Kota Jayapura, 2021

**G. Daftar Nama Dan Jabatan Anggota Serta Staf BAWASLU Kota Jayapura**

Tabel 2.2  
Daftar Nama Dan Jabatan Anggota Serta Staf BAWASLU Kota Jayapura

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Frans Johan Zakarias Rumsawir, SE	Ketua dan Koordinator Divisi SDM dan Organisasi
2	Rinto Pakpahan, SH	Koordinator Divisi Hukum Dan Penindakan Pelanggaran
3	Hardin Halidin	Koord. Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat Dan Antar Lembaga
4	Anna Agustin P. Fakdawer, SE	
5	Mauren Cerly Mehue, SE	Bendahara Pengeluaran Pembantu
6	Johanis Meraudje	Staf Pegawai Pemerintahan
7	Jeanet Flower Salomi Mebri	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS
8	Cornelia Ipah Losor	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS
9	Hasnawati Salam	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS
10	Hasrullah	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS
11	Arfizal Situmorang	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS
12	Nourma Yulita S. Siregar	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS
13	Uli Wardani Putri	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS
14	Zakaria Usman	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS
15	Suhardiman Ali	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS
16	Sukriati	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS
17	Purwanto	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS
18	Abraham Isack Ngutra	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS
19	Harianto Sinurat	Staf Pegawai Pemerintahan Non PNS

Sumber: BAWASLU Kota Jayapura, 2021

## H. Susunan Nama Panwaslu Distrik Kota Jayapura Tahun 2019

Tabel 2.3

### Susunan Nama Panwaslu Distrik Kota Jayapura Tahun 2019

NO	NAMA	DISTRIK
1	Asrul, A.Md	Distrik Jayapura Utara
2	Suhardi	
3	Anton Salimin	
1	Isak Wondiwoi, S.IP, MPA	Distrik Jayapura Selatan
2	Vebian Beniqno Aquino Rumbiak	
3	Lukas Miru, SH	
1	Izak Zet Matulesy	Distrik Abepura
2	Arwin Jaya, SE	
3	Kelara Yokare, S.Pd.K	
1	John W. S. Morin, S.Sos	Distrik Heram
2	Isak Otniel Koibur	
3	Stepanus Sremere	
1	Godlief B. Pattipeme	Distrik Muara Tami
2	Livelin F. Msen	
3	Yulianus Rumanaseb	
Jumlah	15 Orang	5 Distrik

Sumber: BAWASLU Kota Jayapura, 2021

**I. Daftar Pertanyaan (Kuisisioner)**

- a. Bagaimana proses rekrutmen Panitia Pengawas Distrik Untuk Pemilihan Umum di Distrik HeramKota Jayapura.
- b. Mengapa dalam perekrutan Panwas Distrik untuk Pemilihan Umum tahun 2019 BAWASLU Kota Jayapura hanya melakukan evaluasi dan tidak melakukan seleksi.
- c. Bagaimana representasi dari keterwakilan 30% perempuan yang menjadi Panwas Distrik di Pemilihan Umum 2019Kota Jayapura.
- d. Berapa Jumlah Panitia Perempuan atau PAW (Panitia Antar Waktu) Perempuan yang dipersiapkan.